



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 292/060/ TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN JABATAN TERTENTU
DENGAN BEBAN KERJA TERTENTU

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kriteria dalam pemberian Tambahan Penghasilan adalah beban kerja;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada beberapa Perangkat Daerah dan Jabatan Tertentu yang mempunyai beban kerja yang melebihi beban kerja Perangkat Daerah lainnya sehingga pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara dalam kelas jabatan tertentu di beberapa Perangkat Daerah lebih tinggi dari kelas jabatan yang sama dan/atau kelas jabatan di atasnya pada Perangkat Daerah yang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Daerah dan Jabatan Tertentu dengan Beban Kerja Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *AQ*

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 21); *fh*
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah dan Jabatan Tertentu dengan Beban Kerja Tertentu sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Badan, terdiri dari:
 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 2. Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
 - e. Kepala Perangkat Daerah pada Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. *ba,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 20 November 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN